



**PENGUATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA (HAM)
KEPADA MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

*STRENGTHENING HUMAN RIGHTS CAPACITY TO THE PEOPLE
OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE AT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY MATARAM*

Dwi Tesna Andini

Universitas Teknologi Mataram

Email : dwitesnaandini@gmail.com

Sartika Hijriati

Universitas Mataram

Email: sartika.hijriati@staff.unram.ac.id

Neni Suryanirmala

Universitas Teknologi Mataram

Email: ayselneni1@gmail.com

Anggun Variasi Islami

Email: variasi.anggun@gmail.com

Universitas Teknologi Mataram

Zul Haeri

Universitas Teknologi Mataram

Email: zulhaeri143@gmail.com

Abstrak

Penguatan pemahaman dan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, adil, dan beradab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman HAM di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai bagian dari masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan melibatkan 500 mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram serta mahasiswa Universitas Teknologi Mataram. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, observasi, penyuluhan hukum, pemaparan materi, serta diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar HAM, landasan hukum nasional dan internasional, serta peran kampus dalam pendidikan, penelitian, dan advokasi HAM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai dasar HAM, kesadaran hukum, serta peran aktif mereka sebagai agen perubahan di lingkungan kampus dan masyarakat. Antusiasme peserta tercermin dari diskusi yang aktif dan kritis terhadap isu-isu HAM yang dihadapi sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun budaya hukum dan penghormatan HAM yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat luas.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kesadaran Hukum, Pengabdian Masyarakat, Mahasiswa, Perguruan Tinggi.*

Abstract

Building a society that is law-abiding, just, and civilized requires a greater understanding and awareness of human rights (HR). The goal of this community service project is to strengthen Universitas Muhammadiyah Mataram students' human rights competence as members of West Nusa Tenggara Province's civil society. 500 students from Universitas Muhammadiyah Mataram's Faculty of Law and Faculty of Social and Political Sciences, along with students from Universitas Teknologi Mataram, participated in the activities on October 29, 2025. Preparation, observation, legal education, material presentation, and interactive conversations were the tactics used for execution. Basic human rights principles, national and international legal frameworks, and the role of universities in human rights advocacy, research, and education were all covered in the materials. The findings show that students have a greater understanding of basic human rights principles, are more aware of the law, and actively participate in bringing about change on campus and in the larger society. Active and critical conversations on common human rights problems demonstrated the high level of participant enthusiasm. It is anticipated that this effort would help higher education institutions and society at large establish a long-lasting culture of law and respect for human rights.

Keywords: *Human Rights, Legal Awareness, Community Service, Students, Higher Education.*

A. PENDAHULUAN

Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, pemahaman dan penghormatan terhadap HAM memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebagai pilar utama dalam sistem hukum nasional, HAM berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan warga negara, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” memperkuat komitmen bangsa terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar manusia tanpa diskriminasi.

“Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, dan saling terkait,” dalam Deklarasi Vienna dan Program Aksi. Secara umum, masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara adil dan seimbang dengan dasar dan penekanan yang sama di seluruh dunia. Meskipun perbedaan nasional dan regional serta latar belakang budaya, agama, dan sejarah penting, setiap negara bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang, apapun sistem politik, ekonomi, atau budayanya. ¹ “*All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.*” ².

¹ Prof. Dr. Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira, HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis) (CV Sketsa Media, 2022).

² Nurdin and Athahira.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Menurut Hulamit Koenig dalam bukunya “Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Abad Pertama”, pendidikan hak asasi manusia harus mengacu pada prinsip yang disepakati dalam Konferensi HAM ke-II di Wina (1993): HAM adalah universal, tidak dapat dipisahkan, tidak terpisah, dan bergantung pada satu sama lain³.

Hak asasi manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai hak universal yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, atau status sosial lainnya, sehingga setiap orang terbebas dari deskriminasi. Karena HAM dan Hak Masyarakat Adat saling melengkapi, konsep HAM penting untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Sementara Hak Masyarakat Adat melindungi hak kolektif masyarakat adat sebagai individu di luar status adatnya, HAM melindungi masyarakat adat sebagai manusia⁴. Karena keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, atau asas persamaan di depan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengakui Hak Asasi Manusia (HAM)⁵.

Di mana pun hukum diterapkan, masyarakat harus selalu terlibat dengannya. Aturan yang dianggap sah oleh negara dan masyarakat biasanya menjadi fokus bidang pengetahuan hukum. Oleh karena itu, harus diikuti juga dengan pengetahuan sosiologi yang berfokus pada bagaimana anggota masyarakat bertindak. Agar hukum dan pengetahuan hukum dapat tumbuh bersama-sama dalam kehidupan masyarakat, kita harus mempertimbangkan keadaan hukum dan masyarakat. Untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat, yang ditunjukkan oleh kehidupan sosial anggota masyarakat, sangat penting untuk mengetahui letak aturan hukum di dalam kerangka teori sosial tertentu. Ini menunjukkan bagaimana pencipta atau pengembang teori tersebut menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dianggap sebagai kenyataan sosial, dan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik perantara - pranata, kesatuan sosial⁶.

Dalam masyarakat yang sadar hukum, anggota masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi tentang hukum dan peraturan yang berlaku di sekitar mereka. Masyarakat sadar hukum adalah tempat yang ideal bagi anggota masyarakat untuk menjadi anggota. Masyarakat sangat memahami peraturan dan hukum yang berlaku di lingkungannya. Dalam masyarakat yang sadar hukum, orang tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi mereka juga aktif mematuhi dan melaksanakan hukum. Mereka peka terhadap masalah hukum di sekitar mereka dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan jalur hukum yang tepat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum, mendukung penegakan hukum, dan membangun budaya hukum yang kuat, masyarakat sadar hukum sangat penting. Pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, partisipasi masyarakat dalam penegakan

3 Triyanto, Widya Noventari, and Yudi Ariana, “Pengembangan Media Pembelajaran HAM Berbasis Video Animasi Bagi Generasi Muda Di Era Digital Di MGMP PPKn SMA Kota Surakarta” 9, no. 2 (2025): 357–65.

4 Laxmi et al., “Jurnal Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan Untuk Mensosialisasikan (HAM) Hak Asasi Manusia Bidang Kehutanan Dan Lingkungan” 1, no. 2 (2025): 92–100, <https://doi.org/10.55123/samamas>.

5 Irpan Suriadiata, Muhammad Syamsussabri, and Pinton Setya Mustafa, “Abdonesia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SADAR HUKUM” 2 (2022): 4–6.

6 Suriadiata, Syamsussabri, and Mustafa.

hukum, dan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan yang berlaku adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ⁷.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi sumber berbagai masalah sosial yang ada. Misalnya, tidak memahami hukum dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar, termasuk hak anak dan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelanggaran hak anak, dan diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, edukasi hukum dan HAM untuk pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan ⁸.

Indonesia menghadapi banyak masalah selama transisi ke demokrasi, termasuk korupsi, penegakan hukum yang buruk, dan tingkat legislasi yang rendah untuk menjamin hak azasi manusia. Masalah penegakan hukum membutuhkan masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat. Fakta bahwa masyarakat sipil kurang menyadari hak-hak mereka dan tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Ketika negara tidak menjamin dan melindungi hak-hak individu, seperti dalam hukum adat ⁹.

Fakultas hukum, khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil, sangat penting untuk menyediakan lulusan hukum yang berkualitas tinggi yang dapat berpartisipasi dalam berbagai profesi yang ada, seperti peradilan, birokrasi, praktisi hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu, mereka memiliki kapasitas yang sah untuk memimpin pembaharuan hukum. Dalam hal ini, kami percaya bahwa pendidikan hukum sangat penting dalam membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil ¹⁰.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, generasi muda – khususnya pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat – menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Arus informasi yang begitu cepat serta perubahan nilai dalam masyarakat menuntut generasi ini untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM sebagai panduan moral dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai seperti hak untuk dihormati, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan, serta kewajiban untuk menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan sosial, menjadi sangat relevan dalam membentuk karakter pelajar yang kritis, inklusif, serta bertanggung jawab.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Pelajar SMP Sederajat, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelajar tentang HAM, serta membentuk mereka menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitarnya. Melalui program ini, diharapkan akan tumbuh generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis,

⁷ Paskalia Priti Tokan et al., “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum Dan HAM Dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan Dan Anak Community Empowerment Through Law and Human Rights with Socialization Related to Women ’ s and Children ’ s Rights Dilakukan Oleh Individu Maupun Kelompok Untu” 5 (2025).

⁸ Tokan et al.

⁹ Fulthoni AM, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing, “Pengabdian Masyarakat Untuk Keadilan,” 2009.

¹⁰ AM, Aminah, and Sihombing.

tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial, siap berperan aktif dalam membangun peradaban yang adil, damai, dan beradab di tingkat lokal maupun global.

Salah satu jenis tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah pengabdian kepada masyarakat. Pemberdayaan melalui hukum dan hak asasi manusia (HAM) sangat penting dalam masyarakat yang sadar hukum, terutama dalam hal hak perempuan dan anak. Pemberdayaan melalui hukum dan HAM dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti melalui penyuluhan hukum, pelatihan, dan pendampingan. Penyuluhan hukum, misalnya, dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Selain memberikan informasi, program sosialisasi ini mendorong orang untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dan orang lain.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM di kalangan masyarakat, yaitu memberikan pemahaman Hak Asasi Manusia kepada Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian HAM; meningkatkan kesadaran akan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat; menjalin kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi dalam memperjuangkan HAM; dan mendorong Peran Aktif Pelajar sebagai Agen Perubahan dalam Penyebarluasan Nilai HAM bagi Pelajar.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025 dengan jumlah peserta mencapai 500 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang terdiri dari fakultas Hukum dan Fisipol, selain itu dihadiri juga oleh mahasiswa Universitas Teknologi Mataram prodi Teknologi Informatika. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan pengabdian ini, yaitu: a) Persiapan, tahap persiapan dimulai dengan menentukan tema pengabdian dan lokasi mitra yang akan diobservasi; b) Observasi, ini dilakukan secara langsung dan bekerja sama dengan fakultas dalam melaksanakan pelatihan dan penyuluhan hukum serta bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa masalah penting yang muncul sebagai data awal; c) Permintaan untuk mitra pengabdian yang bersedia; dan d) Deskripsi program dan teknik pelaksanaan.

Penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) kepada mahasiswa di Mataram Nusa Tenggara Barat memiliki ruang lingkup mencakup masyarakat dalam hal ini khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dan pengajar dalam hal ini dosen yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Mataram.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat bisa dimulai dengan cara memberikan pendidikan atau latihan kepada masyarakat. Ada pun dalam melakukan hal tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh tim dosen pengabdian antara lain memberikan kuliah umum dengan topik Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) dengan adanya diskusi sharing session, ceramah dari pihak kampus, tanya jawab dan bertukar informasi.

Hak asasi manusia berasal dari keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan semua manusia secara sama dan memberi mereka hak dasar sejak lahir. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan melindungi hak asasi manusia. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak atas anak. Untuk mencegah pelanggaran, pelaksanaan hak asasi manusia harus diawasi dengan cermat. Untuk menghentikan pelanggaran HAM, penegak HAM dapat bekerja sama dengan masyarakat ¹¹.

Semua pihak, negara, dan warga negara, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Ini karena hak asasi manusia tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tentang kewajiban, termasuk kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain ¹².

Kegiatan kuliah umum dimulai dengan pembukaan resmi oleh Dekan Fisipol Dr. Irwan Tanjung Sutarna, S.I.P., MPA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dini dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan universitas. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian/pemaparan tentang Hak Asasi Manusia yang membahas pentingnya hak hidup yang aman dan kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia;

¹¹ Mellisa Towadi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2023, 2023.

¹² Mashood A Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010).

14. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
15. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia.
Adapun poin-poin utama yang disampaikan meliputi:
 1. Sebagai Pusat Pendidikan dan Pembentukan Kesadaran HAM
 - Kampus berfungsi sebagai wadah utama dalam membangun pemahaman dan kesadaran kritis mahasiswa terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.
 - Melalui kurikulum, dosen, dan kegiatan akademik, kampus dapat menanamkan pentingnya penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, serta anti-diskriminasi.
 - Pendidikan HAM bisa diintegrasikan dalam mata kuliah seperti Pancasila, Etika, Hukum, Sosiologi, atau Kewarganegaraan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sosial.
 2. Sebagai Lembaga Penelitian dan Pengembangan HAM
 - Kampus memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian ilmiah terkait isu-isu HAM seperti pelanggaran hak sipil, hak ekonomi, hak lingkungan, atau hak digital.
 - Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga HAM nasional, maupun organisasi internasional.
 - Misalnya, penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan, intoleransi agama, atau pelanggaran hak buruh migran bisa menjadi bahan advokasi yang konkret.
 3. Sebagai Ruang Dialog dan Kebebasan Akademik
 - Kampus seharusnya menjamin kebebasan akademik dan berpikir kritis sebagai bagian dari hak asasi intelektual.
 - Dengan menyediakan ruang dialog, diskusi, seminar, dan forum publik, kampus membantu mahasiswa belajar menyampaikan pendapat tanpa takut represi.
 - Hal ini juga melatih budaya toleransi terhadap perbedaan pandangan politik, ideologi, atau agama di lingkungan pendidikan tinggi.
 4. Sebagai Teladan dalam Implementasi HAM di Lingkungan Internal
 - Kampus bukan hanya mengajarkan HAM secara teori, tetapi juga harus menerapkannya dalam kebijakan internal, seperti:
 - Tidak melakukan diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa atau rekrutmen dosen.
 - Menjamin kebebasan berorganisasi mahasiswa.
 - Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa difabel dan menjamin kesetaraan gender.
 - Dengan demikian, kampus menjadi contoh nyata penerapan prinsip HAM dalam lembaga pendidikan.
 5. Sebagai Mitra Pemerintah dan Masyarakat dalam Advokasi HAM
 - Melalui kerja sama dengan lembaga seperti Komnas HAM, LSM, dan pemerintah daerah, kampus dapat berperan aktif dalam kegiatan advokasi, edukasi publik, dan kampanye kesadaran HAM.
 - Program pengabdian masyarakat (KKN, Kuliah Lapangan, atau Proyek Sosial) bisa difokuskan pada isu-isu kemanusiaan seperti pemberdayaan masyarakat miskin, pendidikan anak, atau perlindungan lingkungan.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung sangat interaktif. Mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif bertanya dan berdiskusi mengenai pentingnya hak atas pendidikan, serta kaitannya dengan penguatan HAM di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa mengangkat isu-isu yang mereka alami sehari-hari, menunjukkan bahwa mereka telah mulai memahami relevansi HAM dalam kehidupan mereka. Adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai dasar HAM dan prinsip Konvensi Hak Anak secara konseptual dan aplikatif. Terbangunnya diskusi aktif dan kritis di kalangan pelajar terkait isu-isu HAM yang mereka alami sehari-hari.



Gambar 1. Antusiasme peserta



= Gambar 2. Pelaksanaan pengabdian

Kegiatan ditutup dengan sesi foto Bersama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Teknoloho mataram dan Tim Fisipol UMMAT sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif sekolah dalam mendukung program penguatan HAM di lingkungan perguruan tinggi.

D. KESIMPULAN

Kegiatan kuliah umum bertema *Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM)* yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram pada tanggal 29 Oktober 2025 memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai dasar HAM. Melalui rangkaian kegiatan berupa ceramah, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan berbagi informasi, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam konsep HAM yang bersumber dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar sejak lahir, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional lainnya. Kegiatan ini menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban warga negara untuk saling menghormati, menghargai, dan melindungi hak orang lain.

Secara lebih luas, kegiatan ini menunjukkan peran strategis kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, ruang dialog, teladan implementasi, sekaligus mitra pemerintah dan masyarakat dalam advokasi HAM. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembelajaran teoritis, tetapi juga sebagai arena praktik nyata penerapan HAM melalui kebijakan internal yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, anti-diskriminasi, kebebasan berpendapat, serta penyediaan fasilitas bagi mahasiswa difabel. Dengan demikian, kampus menjadi laboratorium sosial yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, toleran, dan berani menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab.

Antusiasme mahasiswa yang terlihat dalam diskusi memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman konseptual dan aplikatif terhadap HAM, termasuk prinsip Konvensi Hak Anak, serta kesadaran kritis terhadap isu-isu yang mereka alami sehari-hari, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berorganisasi, dan perlindungan dari diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mulai memahami relevansi HAM dalam kehidupan nyata, sekaligus menegaskan komitmen mereka untuk menjadi agen perubahan dalam memperkuat nilai-nilai HAM di lingkungan kampus dan masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utama yaitu membangun kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas mahasiswa dalam memahami serta mengimplementasikan HAM. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pihak kampus, yayasan, serta instansi pemerintah yang terlibat, sehingga tercipta sinergi antara dunia akademik dan masyarakat dalam upaya menegakkan HAM. Ke depan, integrasi materi HAM dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami HAM sebagai konsep normatif, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam tindakan nyata yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- AM, Fulthoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing. "Pengabdian Masyarakat Untuk Keadilan," 2009.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.

- Laxmi, Sarlan Adi Jaya, Harnina Ridwan, and Abdul Alim. “Jurnal Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan Untuk Mensosialisasikan (HAM) Hak Asasi Manusia Bidang Kehutanan Dan Lingkungan” 1, no. 2 (2025): 92–100. <https://doi.org/10.55123/samamas>.
- Nuridin, Prof. Dr. Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV Sketsa Media, 2022.
- Suriadiata, Irpan, Muhammad Syamsussabri, and Pinton Setya Mustafa. “Abdinesia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SADAR HUKUM” 2 (2022): 4–6.
- Tokan, Paskalia Priti, Rita Ririn Duwijayanti, Capahveronika Ester, J Ammar, Fakultas Hukum, and Universitas Mulawarman. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum Dan HAM Dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan Dan Anak Community Empowerment Through Law and Human Rights with Socialization Related to Women ’ s and Children ’ s Rights Dilakukan Oleh Individu Maupun Kelompok Untu” 5 (2025).
- Towadi, Mellisa. *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2023*, 2023.
- Triyanto, Widya Noventari, and Yudi Ariana. “Pengembangan Media Pembelajaran HAM Berbasis Video Animasi Bagi Generasi Muda Di Era Digital Di MGMP PPKn SMA Kota Surakarta” 9, no. 2 (2025): 357–65.